

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan buku pedoman BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro bahwa pembiayaan *murābahah* menggunakan agunan atas nama orang lain itu tidak dilarang dan juga tidak dicantumkan sehingga ketika muncul permasalahan pada pembiayaan dengan agunan atas nama orang lain itu menjadi sesuatu hal yang baru dan dianggap sah apabila tidak terjadi pertikaian atau persengketaan, namun ketika terjadi penolakan eksekusi, pertikaian atau persengketaan dalam pembiayaan macet maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Akibat dari terjadinya penolakan eksekusi agunan tersebut menyebabkan terjadinya upaya restrukturisasi dan juga *išlah*. Karena pada dasarnya unsur kepemilikan terhadap agunan sangat berpengaruh dalam hal persyaratan pembiayaan, dan dengan demikian adanya sengketa tidak akan terjadi dalam sebuah pembiayaan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembiayaan *murābahah* dengan agunan atas nama orang lain di BMT Usaha Artha Sejahtera merupakan hal yang diperbolehkan. Karena pada praktiknya rukun dan syarat dari *kafālah* sudah terpenuhi meskipun sempat terdapat penolakan eksekusi agunan dimana *kāfil* itu tidak mau bertanggung jawab ketika *makfūl bihnya* tersebut akan dieksekusi oleh *makfūl lahu*, namun hal tersebut bisa tertangani, serta restrukturisasi dan juga *išlah* sudah terpenuhi.

B. SARAN

1. Untuk BMT Usaha Artha Sejahtera

Untuk pihak BMT Usaha Artha Sejahtera diharapkan lebih berhati-hati lagi dan diperjelas dalam menerima pembiayaan dengan agunan atas nama orang lain agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertikaian atau persengketaan bahkan pengambilan agunan tersebut. Sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi sengketa dan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Untuk Anggota BMT Usaha Artha Sejahtera

Diharapkan dalam pengajuan pembiayaan pihak anggota harus menggunakan agunan atas nama pribadi bukan menggunakan agunan milik orang lain agar tidak menimbulkan sengketa ataupun permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

3. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat umum diharapkan lebih mengetahui tentang Hukum Ekonomi Syariah, hukum-hukum yang berhubungan dengan pembiayaan, kredit macet, penyelesaian sengketa dan juga diharapkan masyarakat umum bisa lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan baik konsumtif maupun produktif. Karena dengan pengelolaan keuangan yang bijak dapat menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab dan mampu terhindar dari utang.

4. Untuk Akademisi

Untuk Akademisi agar dicari permasalahan yang belum digali yang masih banyak terjadi di BMT maupun di Lembaga Keuangan Syariah

lainnya seperti percekocokan antara pihak BMT dengan nasabah karena pentaksiran barang agunan yang lebih murah atau hal-hal lain yang bias menyebabkan perselisihan dikemudian hari.



UNUGIRI